

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh, tidak hanya dalam hal ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya seperti hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan makhluk lain dan lingkungan alam, serta bidang-bidang seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, dan terutama ekonomi. Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi karena ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan dasar setiap orang. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dan aturan yang jelas dalam kegiatan ekonomi agar tercipta sistem yang adil, berkah, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.¹

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen ibadah yang memiliki peran strategis dalam sistem keagamaan Islam dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Ketiga bentuk ibadah ini memiliki karakteristik unik tersendiri karena memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (*habluminallah*) dan sebagai cara untuk membantu sesama manusia (*habluminannas*) yang bersifat sosial, sehingga zakat dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan rohani pribadi dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil.²

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan inklusi keuangan yang lebih luas di masyarakat. Secara konsep, pengembangan sistem zakat dapat berfungsi sebagai program pendamping yang melengkapi upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara program pemerintah dan instrumen ekonomi Islam dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban

¹ Muzdalifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Palopo", (Palopo: IAIN Palopo, 2024), hal.1

² Ibid.

agama, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.³

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 3 poin b yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta Pasal 27 ayat 1 yang memungkinkan zakat digunakan untuk usaha fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, sehingga dengan pengelolaan yang profesional dan sistematis, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas utama BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa "*Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional*", sehingga BAZNAS memiliki peran strategis sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di tingkat nasional guna memastikan penyaluran zakat dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.⁵

Di Indonesia, zakat telah berkembang dengan pesat dan Indonesia bahkan tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia selama tujuh tahun berturut-turut

³ Sarah Hasanah Qayyim, Sisca Debyola Widuhung, "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 1, No.2, Agustus 2020, hal.54, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.460>.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Ibid.

sejak tahun 2017.⁶ Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2025, pengumpulan zakat di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat baik dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat total penghimpunan zakat mencapai Rp17,9 triliun, kemudian pada tahun 2022 pengumpulan zakat secara nasional berhasil mencapai Rp22,43 triliun atau meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana penghimpunan zakat di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, didukung oleh berbagai program dan inisiatif strategis yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat semakin meningkat dan pengelolaan zakat semakin profesional.⁷

Peningkatan pengumpulan zakat yang signifikan tersebut juga diikuti oleh perkembangan positif dalam aspek penyaluran zakat nasional. Berdasarkan data periode 2021-2024, penyaluran zakat nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 21,79 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 21,64 triliun pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 54,06%. Lonjakan pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan institusi zakat dalam mengoptimalkan mekanisme penyaluran dana di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, penyaluran zakat terus meningkat hingga mencapai Rp 31,20 triliun, meskipun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 44,20%. Konsistensi peningkatan nominal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan lembaga zakat dalam memenuhi kebutuhan mustahik dan mengoptimalkan dampak sosial ekonomi dari dana zakat yang terkumpul.⁸

Dalam konteks pengelolaan zakat, penyaluran dana zakat dapat dibedakan menjadi dua mekanisme utama, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

⁶ Izzul Wafa, "Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia 2024, Ungguli 141 Negara Lain.," GoodStats, 2025, (<https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-2024-ungguli-141-negara-lain-RmTpR>, Diakses Pada 10 September 2025, 11:07)

⁷ Outlook Zakat Indonesia Tahun 2025, hal 21.

⁸ Ibid, hal. 22-23.

Zakat, pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, yaitu pemberian bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya tanpa mengharapkan pengembalian. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 16, pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.⁹

Dalam implementasinya, kedua mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konsumtif yang sejalan dengan konsep pendistribusian, yaitu memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan keperluan hidup lainnya yang bersifat langsung dikonsumsi. Kedua, pendekatan produktif yang merupakan implementasi konkret dari konsep pendayagunaan, yaitu memberikan dana zakat sebagai modal usaha yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh para *mustahiq* untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Metode produktif ini bertujuan memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.¹⁰

Pendekatan produktif dalam penyaluran zakat memerlukan sistem penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat yang dirancang khusus untuk memberikan manfaat serta dampak jangka panjang bagi penerima. Dalam konteks ini, dana zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berfungsi sebagai modal usaha yang memiliki peran krusial dalam kegiatan produktif dan pengembangan usaha. Sesuai dengan teori ekonomi, modal akan membantu faktor produksi lain menjadi lebih produktif, sehingga bantuan modal yang tepat sasaran akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dengan zakat konsumtif yang sifatnya hanya memberikan solusi sesaat, karena zakat

⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

¹⁰ Is Susanto, dkk, "Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas Dpu-Dt Cabang Lampung", Jurnal Sebi, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 120, <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i2.842>.

produktif dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan yang dapat mengubah kondisi ekonomi penerima secara fundamental. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan zakat produktif adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.¹¹

BAZNAS Jabar sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat provinsi memiliki lima program utama yang sudah berjalan. Pertama, Program Jabar Sehat yang memberikan bantuan kesehatan dan penguatan gizi bagi masyarakat tidak mampu melalui mobil sehat keliling, layanan kesehatan gratis, bakti sosial kesehatan, dan bantuan langsung kesehatan. Kedua, Program Jabar Cerdas yang membantu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui beasiswa satu keluarga satu sarjana, bidik prestasi, program Jabar ramah anak, dan bantuan langsung pendidikan.¹²

Ketiga, Program Jabar Taqwa yang memperkuat dakwah dan syiar Islam melalui kaderisasi juru dakwah, cinta Quran, safari Ramadhan, buka puasa bersama, santunan Ramadhan, bantuan fasilitas ibadah, dan bantuan syiar Islam. Keempat, Program Jabar Peduli yang bertujuan mewujudkan kampung emas berdaya melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana kemanusiaan seperti program BCD Emas, program ZCO Kokab, dan program kemanusiaan bantuan lingkungan kebencanaan. Kelima, Program Jabar Mandiri yang mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dengan memberikan pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, bantuan kemandirian, dan bantuan langsung ekonomi.¹³

BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan inovasi terbaru dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program yang dinamakan "Mustahik to Pengusaha" (MtoP). Program MtoP merupakan bagian dari program utama BAZNAS Jawa Barat yang dikenal dengan nama "Jabar Mandiri", yaitu inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dirancang dengan sistem verifikasi dan

¹¹ Ibid, 13.

¹² BAZNAS Jabar, "Program BAZNAS Provinsi Jawa Barat," Baznas Jabar, n.d., (<https://baznasjabar.org/content/programbaznasjabar>, Diakses Pada 10 September 2025, 12:32)

¹³ Ibid.

validasi yang ketat untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan. Tujuan utama program MtoP adalah mengubah status penerima manfaat dari *mustahiq* menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan diharapkan dapat berkembang hingga mampu memberikan kontribusi balik melalui infak atau zakat dari hasil usaha yang berhasil mereka kembangkan.

Salah satu bagian dari program MtoP adalah "Dhuafa Investor". Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan pola investasi, di mana mustahik diberikan kesempatan untuk berinvestasi kepada pengusaha atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program ini, para *mustahiq* tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai mitra investasi yang memiliki hak atas keuntungan usaha.¹⁴

Program Dhuafa Investor memberikan struktur manfaat yang menyeluruh bagi *mustahiq* melalui dua tipe yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Tipe pertama diperuntukkan bagi *mustahiq* yang dipekerjakan dalam usaha, di mana mereka memperoleh tiga keuntungan sekaligus yaitu gaji tetap dari pekerjaan, bagi hasil dari keuntungan usaha, dan jaminan pengembalian dana investasi sesuai kesepakatan. Tipe kedua ditujukan bagi *mustahiq* yang tidak dapat dipekerjakan seperti lansia, di mana mereka memperoleh dua keuntungan berupa bagi hasil usaha dan jaminan pengembalian dana investasi. Model pemberdayaan ini menciptakan sistem ekonomi berkelanjutan yang mengubah paradigma penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan fokus mengkaji pada *mustahiq* tipe kedua.

Penerapan tipe kedua program dhuafa investor dapat dilihat dari balai ternak domba yang didirikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Linggasari Ciamis. Program ini memberikan bantuan kepada 15 penerima manfaat berupa domba beserta fasilitas lengkap mulai dari kandang, tenaga medis, tenaga ahli, hingga dukungan pemasaran. Pada tahap pertama, balai ternak di Ciamis telah

¹⁴ Humas Baznas, "Berhasil Tekan Angka Kemiskinan, BAZNAS RI Apresiasi Program BAZNAS Jabar Dhuafa Investor Dan Prakoperasi," Baznas Jabar, 2024, (https://baznas.go.id/news-show/Berhasil_Tekan_Angka_Kemiskinan_BAZNAS_RI_Apresiasi_Program_BAZNAS_Jabar_Dhuafa_Investor_dan_Prakoperasi/2656, Diakses Pada 10 September 2025, 12:33)

¹⁵ Ibid.

menyediakan 70 ekor domba dan akan ditambah 30 ekor lagi pada tahap kedua. Sebelumnya, BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga telah mendirikan balai ternak ternak di Bandung dan Bogor. Dengan kehadiran balai ternak di Ciamis ini, total penerima manfaat program meningkat menjadi 50 orang dengan 340 ekor domba yang dikelola secara keseluruhan. Melalui program seperti ini, zakat terbukti menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.¹⁶

Meskipun program Dhuafa Investor telah menunjukkan inovasi dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, implementasi pola investasi dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah memerlukan landasan syariah yang kuat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menjadi penting mengingat dana zakat, infak, dan sedekah merupakan dana amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sehingga setiap bentuk investasi dan pemberdayaan yang dilakukan harus terbebas dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan investasi antara *mustahiq* dengan pengusaha atau UMKM harus mengacu pada akad-akad yang telah diatur dalam fikih muamalah untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam ekonomi Islam menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Oleh karena itu, struktur investasi dalam program Dhuafa Investor perlu diselaraskan dengan akad-akad syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk memastikan kehalalan transaksi yang dilakukan.

Salah satu akad yang relevan dengan pola investasi bagi hasil adalah akad *mudharabah*, yang memungkinkan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) berdasarkan pembagian keuntungan yang disepakati di awal akad. Akad *mudharabah* memiliki karakteristik yang sesuai dengan konsep *mustahiq* tipe kedua program Dhuafa Investor, di mana *mustahiq*

¹⁶ BAZNAS Jabar, "BAZNAS Jabar Launching Balai Ternak Di Ciamis Sebagai Solusi Mensejahterakan Umat," Baznas Jabar, 2023, (https://baznasjabar.org/news/baznas-jabar_launching_balai_ternak_di_ciamis_sebagai_solusi_mensejahterakan_umat, Diakses Pada 18 Oktober 2025, 18:49).

berperan sebagai pemilik modal yang menyertakan dana investasi, sementara pengusaha atau UMKM berperan sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Sistem bagi hasil dalam *mudharabah* juga sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, karena keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak tanpa adanya bunga tetap yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Meskipun Program Dhuafa Investor memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, implementasinya perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI PROGRAM DHUAFI INVESTOR DI BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Balai Ternak Domba di Ciamis).**

B. Rumusan Masalah

BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan inovasi dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program "Mustahik to Pengusaha" (MtoP), yang salah satu bagiannya adalah program "Dhuafa Investor". Program ini menciptakan sistem ekonomi berkelanjutan yang mengubah paradigma mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif melalui pola investasi. Namun, implementasi pola investasi dalam penyaluran dana zakat memerlukan landasan syariah yang kuat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program dhuafa investor di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada balai ternak domba di ciamis?
2. Bagaimana program dhuafa investor di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada balai ternak domba di ciamis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program dhuafa investor pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada balai ternak domba di ciamis.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dhuafa investor BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada balai ternak domba di ciamis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermakna dan berdampak luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan praktis di masyarakat. Dengan temuan yang komprehensif dan metodologi yang sistematis, penelitian ini berpotensi menjadi referensi penting dalam bidang yang dikaji melalui dua aspek utama sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diprediksi akan memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan dan kemajuan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam disiplin Hukum Ekonomi Syariah (HES). Kontribusi ini tidak terbatas hanya pada penambahan pengetahuan, tetapi juga memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi yang kredibel dan substantif bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk melakukan studi komparatif tentang penerapan akad-akad syariah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, mengembangkan kerangka analitis baru dalam pendayagunaan zakat produktif, serta meningkatkan kualitas penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada aspek kesesuaian syariah dalam program investasi lembaga pengelola zakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan bahan pertimbangan strategis yang bernilai tinggi bagi lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, dalam merancang dan mengimplementasikan program investasi dana zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami mekanisme dan struktur Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hasil penelitian ini, lembaga pengelola zakat dapat mengoptimalkan pendekatan dalam program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pola investasi.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Dhuafa Investor yang diterapkan, tetapi juga memastikan bahwa proses investasi dana zakat tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip muamalah yang menjadi landasan fundamental dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

E. Penelitian Terdahulu

Tahap awal yang sangat penting dalam penelitian adalah meninjau hasil penelitian sebelumnya. Proses ini lebih dari sekadar formalitas, ini adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencegah plagiarisme dan pengulangan diskusi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan akan memberikan kontribusi baru dalam bidang keilmuan terkait. Pencarian dan analisis penelitian sebelumnya tidak terbatas pada kesamaan judul, lebih banyak perhatian diberikan pada dasar masalah, metode yang digunakan, dan hasil. Peneliti dapat menemukan celah penelitian yang belum dipenuhi dan menempatkan penelitian mereka sebagai penelitian baru dengan nilai orisinalitas, memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

Pertama, penelitian Izza Malika Nusrodiniyah dan Moch. Khoirul Anwar (2020), Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Bunda Mandiri Surabaya (BISA) di Yatim Mandiri Surabaya yang diterbitkan dalam Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam mengkaji mekanisme pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya bunda yatim dhuafa melalui program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA).

Fokus utama penelitian adalah menganalisis model pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan mensejahterakan dan memberdayakan bunda yatim dhuafa dengan memberikan pembinaan kerohanian, modal bergulir, serta pendampingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BISA berhasil meningkatkan pendapatan bisnis penerima manfaat dan kemampuan membayar zakat, infak, dan sedekah, meskipun belum mampu membayar zakat maal, serta meningkatkan kemampuan membeli bahan pokok.¹⁷

Kedua, penelitian Is Susanto, Moh. Mukri, dan Ahmad Isnaeni (2021), Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung yang diterbitkan dalam Jurnal Sebi menganalisis pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif dengan berbagai program solutif untuk masyarakat dhuafa.

Penelitian ini mengkaji program Bina Ekonomi Terpadu dari BAZNAS dengan konsep "memberi kail bukan ikan" dan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) dari LAZNAS DPU-DT yang menggunakan pola 2-2-1 dalam perguliran dana dengan sistem tanggung renteng. Hasil penelitian menegaskan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif tidak dilarang dalam Islam karena kemaslahatan yang dicapai sesuai dengan tujuan ketetapan hukum Islam.¹⁸

Ketiga, penelitian Rika Rahmadina Putri (2021), Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih) yang diterbitkan dalam Adl Islamic Economic mengkaji strategi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS sebagai wadah pengelola dana umat. Penelitian ini menganalisis lima program penyaluran yang dilaksanakan BAZNAS Kota Prabumulih, yaitu Prabumulih Sehat, Prabumulih Peduli, Prabumulih Makmur,

¹⁷ Izza Malika Nusrodiniyah and Moch. Khoirul Anwar, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Bunda Mandiri Surabaya (BISA) Di Yatim Mandiri Surabaya," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6, No. 1 (2021), hal. 71, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1621>.

¹⁸ Is Susanto, dkk, "Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung", *Jurnal Sebi*, Vol.4, No.2, 2021, hal.119.

Prabumulih Cerdas, dan Prabumulih Taqwa sebagai strategi komprehensif dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁹

Keempat, penelitian Nurul Afqidah dan Mulfi Aulia (2023), Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dalam Perkembangan Ekonomi *Mustahiq* yang diterbitkan dalam al-Mi'thoa menganalisis peran pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS pusat dalam mengembangkan ekonomi mustahik. Penelitian ini mengkaji program pendayagunaan zakat produktif yang dibagi dalam ruang lingkup perkotaan seperti Z-chicken, Z-Mart, Z-Auto, santripreneur dan pemberdayaan UMKM, serta ruang lingkup pedesaan seperti balai ternak, lumbung pangan, microfinance desa, dan zakat community development (ZCD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat produktif cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, dengan beberapa penerima manfaat telah melebihi had kifayah dan bahkan menjadi muzaki, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek amanah dan operasional program.²⁰

Kelima, penelitian Nabila Azzahra Tanjung dan Ade Nur Rohim (2024), The Role of ZIS in Improving Women's Welfare on The Bunda Mandiri Sejahtera Program of Yatim Mandiri Amil Zakat Institution yang diterbitkan dalam Ekonomi Islam menganalisis implementasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui program BISA dan implikasinya terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Penelitian ini mengkaji pemberian kajian-kajian, bantuan hibah, dan modal usaha dalam program BISA yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dengan lebih dari setengah mustahik berada pada kuadran 1, menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi yang signifikan.²¹

Penulis menyajikan uraian studi sebelumnya dalam bentuk tabel perbandingan. Tabel ini menyajikan analisis sistematis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya

¹⁹ Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih)", Adl Islamic Economic, Vol.2, No.1, 2021, hal.89, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.

²⁰ Nurul Afqidah, Mulfi Aulia, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik", al-Mi'thoa, Vol.1, No.1, 2023, hal.25.

²¹ Nabila Azzahra Tanjung, Ade Nur Rohim, "The Role of ZIS in Improving Women's Welfare on The Bunda Mandiri Sejahtera Program of Yatim Mandiri Amil Zakat Institution" Ekonomi Islam, Vol. 15, No.2, 2024, hal.149, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/12285>.

dengan mengidentifikasi elemen persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Pemetaan menyeluruh ini tidak hanya menempatkan penelitian saat ini dalam konteks kajian ilmiah yang telah ada, tetapi juga menegaskan nilai tambahan dan kontribusi unik yang diberikan. Berikut uraian studi terdahulu yang penulis sampaikan dalam format tabel perbandingan:

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Izza Malika Nusrodiniyah dan Moch. Khoirul Anwar, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Bunda Mandiri Surabaya (BISA) di Yatim Mandiri Surabaya", 2020.	Persamaan penelitian Izza Malika dkk dengan penulis terletak pada kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan fokus pada program-program inovatif lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberian modal usaha.	Penelitian Izza Malika dkk berfokus pada analisis dampak program pemberdayaan perempuan (bunda yatim dhuafa) melalui program BISA di LAZNAS, sementara penelitian penulis mengkaji implementasi program investasi dana zakat yang disesuaikan dengan Hukum Ekonomi Syariah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2.	Is Susanto, Moh. Mukri, dan Ahmad Isnaeni, "Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di	Persamaan penelitian Is Susanto dkk dengan penulis terletak pada kajian pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS	Penelitian Is Susanto dkk berfokus pada perbandingan mekanisme pemberian modal usaha antara BAZNAS dan LAZNAS dengan

	BAZNAS Provinsi Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung", 2021.	tingkat provinsi dan pembahasan kesesuaian program dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi Islam.	pendekatan microfinance, sementara penelitian penulis secara spesifik menganalisis implementasi program Dhuafa Investor dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3.	Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih)", 2021.	Persamaan penelitian Rika Rahmadina dengan penulis terletak pada kajian strategi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS dan fokus pada program-program inovatif dalam pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.	Penelitian Rika Rahmadina berfokus pada lima program penyaluran dana ZIS secara umum di tingkat kota, sementara penelitian penulis secara khusus menganalisis satu program investasi (Dhuafa Investor) dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah di tingkat provinsi.
4.	Nurul Afqidah dan Mulfi Aulia, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dalam Perkembangan	Persamaan penelitian Nurul Afqidah dkk dengan penulis terletak pada kajian pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS	Penelitian Nurul Afqidah dkk menganalisis berbagai program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS

	Ekonomi Mustahik", 2023.	untuk mengembangkan ekonomi mustahik dan analisis dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.	pusat dengan fokus pada dampak ekonomi, sementara penelitian penulis mengkaji implementasi program investasi spesifik dengan perspektif kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
5.	Nabila Azzahra Tanjung dan Ade Nur Rohim, "The Role of ZIS in Improving Women's Welfare on The Bunda Mandiri Sejahtera Program of Yatim Mandiri Amil Zakat Institution", 2024.	Persamaan penelitian Nabila Azzahra dkk dengan penulis terletak pada kajian implementasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program pemberdayaan ekonomi dan analisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.	Penelitian Nabila Azzahra dkk berfokus pada program pemberdayaan perempuan melalui program BISA di LAZNAS dengan pendekatan kesejahteraan, sementara penelitian penulis mengkaji program investasi dana zakat dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan syariah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Berfikir

Zakat dalam bahasa Arab bermakna tumbuh (*numuww*) dan berkembang (*ziyadah*). Menariknya, kata ini juga mengandung arti kesucian (*thaharah*). Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena memiliki keistimewaan. Zakat justru akan bertambah berkah dan terjaga dari kehancuran. Makna ganda ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah semata, melainkan cara untuk membersihkan harta sekaligus mendatangkan keberkahan bagi yang menunaikannya. Dengan demikian, zakat tidak hanya membersihkan harta dan jiwa *muzakki*, tetapi juga menjadi cara untuk membagi kesejahteraan yang membawa pertumbuhan dan keberkahan baik secara materi maupun spiritual. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103).

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.²² Rasulullah SAW juga menegaskan kedudukan zakat dalam Islam melalui salah satu sabda beliau sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَسْكَرِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ النَّبِيِّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ".

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 'Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima rukun, yaitu: beribadah kepada Allah (semata) dan mengingkari (sembahan) selain-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan.” (HR Muslim).²³

Maka dari itu, zakat merupakan "penunaian kewajiban" yaitu sebuah hak wajib yang memang sudah melekat dalam setiap harta kekayaan. Lebih dari sekadar kewajiban ritual, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang Allah tetapkan sebagai

²² Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.Ke-3 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hal.82-83.

²³ Shahih Muslim, Kitab 1, Hadits No. 16b, <https://sunnah.com/muslim/1>, Diakses Pada 30 November 2025.

hak bagi mereka yang membutuhkan, khususnya kaum fakir dan miskin. Dengan kata lain, harta yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus kita tunaikan. Konsep ini mengajarkan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan penuh tanggung jawab sosial. Ketika seseorang menunaikan zakat, ia sejatinya sedang mengembalikan hak yang memang sudah seharusnya diterima oleh para *mustahiq*.²⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang paling terkenal di Indonesia untuk pengelola zakat. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Di tingkat nasional, BAZNAS RI adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di seluruh negeri.²⁵ Adapun pada tingkat provinsi disebut BAZNAS Provinsi sebagaimana dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat dalam Pasal 1 ayat 6 disebutkan “*Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.*” Begitupun dengan BAZNAS Kabupaten.²⁶

BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah lembaga resmi pengelola zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang bervisi menjadi pengelola zakat pilihan masyarakat untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. Lembaga ini berkolaborasi dengan 27 BAZNAS Kabupaten/Kota dan menerapkan sistem manajemen terintegrasi berbasis teknologi digital yang transparan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat guna mengurangi kemiskinan. BAZNAS Jabar menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai PRISMA (Profesional, Responsif, Integritas, Sinergi, Maslahat, dan Adil) untuk mencapai pengelolaan zakat yang berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.²⁷ Begitupun dengan

²⁴ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, Op.Cit., hal.85.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.

²⁷ BAZNAS Jabar, “Profil BAZNAS Provinsi Jawa Barat,” Baznas Jabar, n.d., (<https://www.baznasjabar.org/content/profil>, Diakses Pada 24 Mei 2025, 14.33).

BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus memastikan strategi penyaluran dananya sesuai dengan prinsip syariah.

Dana zakat wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Allah SWT telah menetapkan sasaran penerima zakat secara jelas, yaitu delapan kelompok masyarakat yang dikenal dengan istilah *asnaf*. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai *mustahiq*, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat kepada para *mustahiq* ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Allah SWT telah menjelaskan kedelapan *asnaf* tersebut dalam firman-Nya

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُوفَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah:60).

Ayat di atas menjelaskan tentang delapan sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan. Adapun delapan golongan yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *garim*, *sabilillah* dan *ibn sabil*.²⁸ Dalam penyaluran dana zakat dapat menggunakan instrumen akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan bentuk perjanjian atau kontrak transaksi yang tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan, sedangkan akad *tijarah* fokus pada pencapaian keuntungan komersial.²⁹

Akad *tabarru'* adalah jenis perjanjian untuk memiliki harta tanpa kompensasi atau penukaran (*iwadh*), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti hibah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan wasiat. Karakteristik utama dari akad *tabarru'* adalah bahwa pihak yang melakukan kebaikan tidak diperbolehkan untuk meminta

²⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. Sukiyat, Kalimedia, Pertama (Yogyakarta, 2020), hal.127.

²⁹ Hariyanto, “Perbedaan Akad Tabarru Dan Akad Tijarah Dalam Ekonomi Syariah,” *Ajaib Teknologi Indonesia*, 2022, (<https://ajaib.co.id/perbedaan-akad-tabarru-dan-akad-tijarah-dalam-ekonomi-syariah/>), Diakses Pada 12 Juni 2025, 12:16)

atau mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang menerima, karena pahala dan balasan yang sebenarnya berasal dari Allah SWT, bukan dari manusia. Para ulama membagi *tabarru'* ke dalam dua kategori berdasarkan hukum syariahnya. Pertama, *tabarru'* yang bersifat wajib seperti zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kedua, *tabarru'* yang bersifat *sunnah* seperti sedekah dan infak yang dilakukan secara sukarela untuk menambah pahala dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.³⁰

Sementara itu, akad *tijarah* adalah kontrak perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan tingkat kepastian keuntungannya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu kontrak dengan kepastian alami di mana jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan sudah jelas sejak awal sehingga keuntungan dapat dipastikan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kedua, *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu kontrak dengan ketidakpastian alami di mana para pihak menggabungkan aset dan menanggung risiko bersama tanpa jaminan kepastian pendapatan, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* yang menerapkan prinsip bagi hasil.³¹

Dalam penelitian ini, akad *tabarru'* menjadi landasan utama dalam pemahaman zakat sebagai objek kajian, di mana zakat merupakan bentuk *tabarru'* wajib berupa harta yang diberikan *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa mengharapkan imbalan apapun, melainkan semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT dengan karakteristik pemberian yang bersifat satu arah tanpa adanya kompensasi dari penerima. Namun dalam perkembangannya, dana zakat dapat dikelola secara produktif melalui pola investasi yang melibatkan akad *tijarah* untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi *mustahiq*, sehingga penelitian ini menggunakan akad *mudharabah* sebagai kerangka analisis akad *tijarah* karena relevansinya dengan pengelolaan dana zakat yang melibatkan kerjasama antara pengelola dan *mustahiq* dalam bentuk investasi.

³⁰ M.Zaini, "Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih", Jurnal EKOBIS-DA, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2023, hal.2.

³¹ Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), hal.17-18.

Akad *mudharabah* dalam perspektif fikih muamalah didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lainnya untuk menjalankan kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Konsep ini telah dikenal sejak masa klasik Islam dan menjadi salah satu bentuk akad kerjasama yang diakui dalam sistem ekonomi syariah.³² Mazhab Hanafi mengartikan *mudharabah* sebagai perjanjian bagi hasil dengan kontribusi modal dari satu pihak dan keahlian dari pihak lainnya, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan hasil usaha. Sementara Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai penyerahan sejumlah uang tertentu oleh pemilik modal kepada pengelola usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan yang diperoleh, yang menekankan aspek kepercayaan dan amanah dalam pelaksanaan akad.³³

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak, yaitu investor yang disebut *shahibul maal* (pemilik modal) yang mempercayakan modalnya kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengelola usaha) untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam akad ini, *mudharib* berkontribusi dalam bentuk tenaga, keterampilan, dan waktu untuk mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Karakteristik utama akad *mudharabah* adalah pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah ditentukan di awal akad, sedangkan risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.³⁴

Landasan syariah akad *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...³⁴

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Muzzammil: 20)

Ayat ini mengisyaratkan legitimasi aktivitas perniagaan dan investasi dalam Islam, dimana kata "*yadhribuna*" (berjalan/melakukan perjalanan) menunjukkan

³² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, ed. Kodri, Pertama (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hal. 36.

³³ Ibid, hal. 40.

³⁴ Ibid, hal. 41.

upaya aktif untuk mencari rezeki yang halal. Dalam konteks akad *mudharabah*, *mudharib* berperan sebagai entrepreneur yang melakukan perjalanan bisnis untuk mencari karunia Allah melalui pengelolaan modal yang dipercayakan kepadanya. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperbolehkan aktivitas investasi dan perdagangan, tetapi juga memberikan kerangka syariah yang jelas untuk mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam mencapai kemaslahatan bersama.³⁵

Selain dalil dari Al-Quran, legitimasi *mudharabah* juga diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Ibn Majah dari Shuhaib, Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengundang berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. Hadits ini secara eksplisit menyebutkan *mudharabah* sebagai salah satu aktivitas yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Hal ini semakin menegaskan bahwa praktik *mudharabah* memiliki landasan syariat yang kuat dalam Islam.³⁶

Landasan hukum *mudharabah* juga diperkuat oleh kaidah fikih yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Akad *mudharabah* juga diatur secara formal dalam regulasi nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.³⁷ Pengaturan ini semakin diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

³⁵ Ibid, hal.46

³⁶ M.Ag. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Pertama (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017), hal.160.

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008).

Indonesia (DSN-MUI) No. 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mendefinisikan akad *mudharabah* sebagai akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.³⁸

Kegiatan investasi merupakan perkara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua transaksi dalam bidang ekonomi adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Investasi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) untuk mengelola suatu usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Konsep investasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap transaksi ekonomi. Namun, ketika investasi ini berkaitan dengan dana zakat, terdapat pertimbangan khusus yang harus diperhatikan mengingat dana zakat memiliki karakteristik dan ketentuan distribusi yang spesifik dalam syariah Islam.³⁹

Menginvestasikan dana zakat berisiko menunda penyaluran kepada *mustahiq*, bahkan bisa menghalanginya sepenuhnya jika investasi mengalami kerugian dan modal habis. Karena risiko tersebut, mayoritas ulama modern dan anggota komisi fatwa menetapkan bahwa dana zakat tidak boleh diinvestasikan dan harus segera didistribusikan kepada yang berhak. Namun demikian, sebagian ulama memiliki pandangan berbeda dengan membolehkan investasi dana zakat, tetapi dengan syarat penting bahwa kebutuhan dasar para *mustahiq* sudah terpenuhi lebih dahulu.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 4 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa harta zakat harus segera dibagikan kepada *mustahiq*, namun jika ingin menginvestasikan dana tersebut, terdapat persyaratan ketat yang harus

³⁸ Fatwa DSN MUI No. 115 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

³⁹ Anisa and Zainuddin Marseli, "Investment of Zakat Funds Before Distributed to Mustahiq in Perspective of Sharia Economic Laws," *Jurnal Syarikah*, Vol.6, No. 2 (2020), hal. 184.

⁴⁰ Ahmad Baizuri Muhammad Firdaus Ramdhan, Muflih Adin Laksono, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023, hal.4.

dipenuhi oleh pengelola zakat.⁴¹ Syarat utama yang ditetapkan adalah adanya kemaslahatan yang besar bagi umat dan kondisi di mana tidak ada lagi fakir miskin yang membutuhkan bantuan mendesak, sehingga investasi dana zakat dapat dibenarkan sebagai upaya mengoptimalkan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan *mustahiq*.⁴²

Program Dhuafa Investor merupakan inovasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang menjadi bagian dari program Jabar Mandiri, khususnya program Mustahik to Pengusaha (MtoP). Program ini dirancang sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pola investasi dana kepada pengusaha atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan akad kerjasama. Program Dhuafa Investor memberikan struktur manfaat yang menyeluruh melalui dua tipe yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.


Tipe pertama diperuntukkan bagi *mustahiq* yang dipekerjakan dalam usaha, di mana mereka memperoleh tiga keuntungan sekaligus, yaitu gaji tetap dari pekerjaan, bagi hasil dari keuntungan usaha, dan jaminan pengembalian dana investasi sesuai kesepakatan. Tipe kedua ditujukan bagi *mustahiq* yang tidak dapat dipekerjakan seperti lansia, di mana mereka memperoleh dua keuntungan berupa bagi hasil usaha dan jaminan pengembalian dana investasi. Model pemberdayaan ini menciptakan sistem ekonomi berkelanjutan yang mengubah paradigma penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus mengkaji pada *mustahiq* tipe kedua.

Implementasi program Dhuafa Investor dengan pola investasi dana zakat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena dana zakat memiliki ketentuan khusus dalam distribusi dan pemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam. Meskipun pada dasarnya kegiatan investasi dalam muamalah diperbolehkan, namun ketika melibatkan dana zakat, aspek kesesuaian

⁴¹ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istimar (Investasi)

⁴² Anisa, Op.Cit., hal.186.

dengan akad syariah menjadi pertimbangan utama yang harus dipenuhi. Permasalahan ini sejalan dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, sehingga peneliti akan menganalisis kesesuaian implementasi program Dhuafa Investor dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* sebagai landasan syariah dalam pengelolaan investasi dana zakat. Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir yang akan penulis teliti lebih lanjut:



Gambar 1.1 Bagan Alur Kerangka Berfikir